



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 4/SKK/2022 tanggal 4 Januari 2022.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 5 Januari 2022 di bawah register perkara nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak kandung dari Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 03 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 05 Agustus 2021;
2. Bahwa Pemohon I adalah istri kedua dari Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 23 November 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1712/75/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 23 November 2001;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) telah dikarunia 1 orang anak yang bernama **Sazkia Chairunnisa Ohorella Binti Rohani Ohorella**, Perempuan, Umur 15 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Pemohon I;
4. Bahwa sebelum Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) menikah dengan Pemohon I, Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) terlebih dahulu menikah dengan Ibu Halima Marasabessy Binti Hi. Usman Marasabessy namun telah

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 2 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bercerai sesuai dengan Akta Cerai No.33/AC/2000/PA.AB yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Ambon tertanggal 21 Agustus 2000;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) dengan Ibu Halima Marasabessy Binti Hi. Usman Marasabessy telah di karuniai 3 orang anak yang bernama ;
 1. Nur Ohorella Binti Rohani Ohorella Pemohon II;
 2. Hidayat Ohorella Bin Rohani Ohorella Pemohon III;
 3. Hairiah Ohorella Binti Rohani Ohorella Pemohon IV.
 6. Bahwa Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama :
 - Nurhaini Kaimudin Binti Abub Kaimudin Pemohon I;
 - Sazkia Chairunnisa Ohorella Binti Rohani Ohorella;
 - Nur Ohorella Binti Rohani Ohorella Pemohon II;
 - Hidayat Ohorella Bin Rohani Ohorella Pemohon III;
 - Hairiah Ohorella Binti Rohani Ohorella Pemohon IV.
 7. Bahwa Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
 8. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) karena sakit dan bukan karena hal lainnya;
 9. Bahwa Ayah dan Ibu kandung Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia.;
 10. Bahwa Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella (Pewaris) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan beberapa harta warisan antara lain;
 - Tabungan pada Bank Mandiri Kc. Ambon Pattimura dengan Nomor Rekening 152-00-0997322-9 atas nama Ir. Rohani Ohorella;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 Gambar Situasi Nomor 642 Tahun 1986 yang terletak di Desa Hative Kecil, Kecamatan Srimau, Kota Ambon dengan luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) atas Nama Pemegang Hak Ir. Rohani Ohorella;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 182 Gambar Situasi Nomor 941 Tahun 1988 yang terletak di Desa Hative Kecil, Kecamatan Srimau, Kota Ambon, dengan luas 149 M² (seratus empat puluh

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 3 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan meter persegi) atas Nama Pemegang Hak Ir. Rohani Ohorella;

- Sebidang tanah yang terletak di Dusun Walehakila, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas 15x38 M² atas nama pembeli Ir. Rohani Ohorella sesuai dengan surat keterangan Jual beli tertanggal 13 Februari 2002;

Bahwa ketiga bidang tanah sebagaimana disebutkan pada poin 10 (sepuluh) diatas;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 182
- Sebidang tanah yang terletak di Dusun Walehakila

Saat ini telah dibagikan dana tau di kuasai oleh ketiga anak-anak dari Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella dengan istri pertama (Ibu Halima Marasabessy Binti Hi. Usman Marasabessy);

11. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Para Pemohon dapat mengambil tabungan, serta mengurus balik nama Sertifikat dan harta-harta warisan peninggalan Pewaris (Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Ambon cq. majelis hakim yang bersidang atas perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella adalah Pewaris Sah telah meninggal dunia ;
3. Menetapkan Para Pemohon;

- **Nuraini Kaimudin Binti Abub Kaimudin;**

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 4 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sazkia Chairunnisa Ohorella Binti Rohani Ohorella;**
- **Nur Ohorella Binti Rohani Ohorella;**
- **Hidayat Ohorella Bin Rohani Ohorella ;**
- **Hairiah Ohorella Binti Rohani Ohorella;**

Adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Rohani Ohorella Bin Hi. Ahmad Ohorella;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Bila Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini, berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 14 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- **Bukti P.1 :** Fotokopi silsilah keluarga keterangan waris atas nama alm. Ir. Rohani Ohorella bin Ahmad Ohorella, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nuraini Kaimudin binti Abub Kaimudin yang diketahui oleh Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah pada tanggal 19 Juni 2019.
- **Bukti P. 2 :** Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Nuraini Kaimudin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotya Ambon pada tanggal 16 Juli 2019;
- **Bukti P. 3 :** Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Nur Ohorella yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 5 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 4 : Sipil Kotya Ambon pada tanggal 16 Juli 2019;
: Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Hidayat Ohorella yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotya Ambon pada tanggal 20 Nopember 2012;
- Bukti P. 5 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Hairiah Ohorella yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotya Ambon pada tanggal 01 Nopember 2012;
- Bukti P. 6 : Fotokopi kartu keluarga atas nama Rohani Ohorella yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotya Ambon pada tanggal 18 Pebruari 2015;
- Bukti P. 7 : Fotokopi akta kematian atas nama Rohani Ohorella yang dibuat dikeluarkan oleh Lurah Cipinang Cimpedak pada tanggal 5 Agustus 2021;
- Bukti P. 8 : Fotokopi surat keterangan jual beli dari Ahmad Masawoy kepada Ir. Rohani Ohorella yang ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 13 Pebruari 2002 diketahui oleh Kepala Desa Batu Merah;
- Bukti P. 9 : Fotokopi akta cerai atas nama Ir. Rohani Ohorella yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon;
- Bukti P.10 : Fotokopi akta nikah atas nama Ir. Rohani Ohorella yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Cilungsi Kabupaten Bogor pada tanggal 23 Nopember 2001
- Bukti P. 11 : Fotokopi buku tabungan bank Mandiri KC Ambon Patitimura atas nama Ir. Rohani Ohorella
- Bukti P. 12 : Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 642 atas nama Ir. Rohani Ohorella yang dibuat

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 6 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 6 April 1995

- Bukti P. 13 : Fotokopi sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 941 atas nama Ir. Rohani Ohorella yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 7 September 1988
- Bukti P. 14 : Fotokopi akta kelahiran atas nama Sazkia Chairunnisa Ohorella yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 16 Mei 2006

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Hi. Muhammad Ali Ohorella, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal para pemohon karena pemohon I adalah adik ipar;
 - Bahwa pemohon I dengan alm. Rohani Ohorella adalah suami istri;
 - Bahwa orang tua pemohon I telah meninggal lebih dahulu demikian juga orang tua alm. Rohani Ohorella;
 - Bahwa alm. Rohani Ohorella saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu : Nur Ohorella, Hidayat Ohorella, Hairiah Ohorella dan Saskiha Khairunnisa;
 - Bahwa alm. saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa tujuan pengurusan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus warisan alm dan untuk mengurus sertipikat;

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 7 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anita Muin binti Husni Muin di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal para pemohon karena pemohon I adalah adik ipar;
- Bahwa pemohon I dengan alm. Rohani Ohorella adalah suami istri;
- Bahwa orang tua pemohon I telah meninggal lebih dahulu demikian juga orang tua alm. Rohani Ohorella;
- Bahwa alm. Rohani Ohorella saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu : Nur Ohorella, Hidayat Ohorella, Hairiah Ohorella dan Saskiha Khairunnisa;
- Bahwa alm. saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengurusan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus warisan alm dan untuk mengurus sertipikat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ambon menetapkan ahli waris pewaris adalah Rohani Kaimudin binti Abub Kaimudin, (istri pewaris), dan anak-anak yaitu : Nur Ohorella binti Rohani

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 8 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ohorella, Hidayat Ohorella bin Rohani Ohorella, Hairiah Rohani Ohorella dan Sazkia Chairunisa Ohorella binti Rohani Ohorella untuk keperluan pengurusan warisan pewaris;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Benar pewaris adalah Rohani Ohorella bin Hi. Ahmad Ohorella;
- Bahwa benar pemohon I adalah istri pewaris sedang pemohon lainnya adalah anak-anak pewaris;
- Bahwa benar almarhum Rohani Ohorella bin Hi. Ahmad Ohorella telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 Agustus 2021;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan pewaris memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu Nur Ohorella binti Rohani Ohorella, Hidayat Ohorella bin Rohani Ohorella, Hairiah Rohani Ohorella dan Sazkia Chairunisa Ohorella binti Rohani Ohorella;
- Bahwa benar ahli waris pewaris beragama Islam dan masih hidup;
- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan untuk keperluan mengurus harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 9 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah ahli waris almarhum Rohani Ohorella bin Hi. Ahmad Ohorella adalah garis lurus ke bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Rohani Ohorella bin Hi. Ahmad Ohorella telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 Agustus 2021 adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari pewaris adalah :
 - 3.1. Nuraini Kaimudin binti Abub Kaimudin (istri alm)
 - 3.2. Sazkia Chairunnisa Ohorella binti Rohani Ohorella.(anak alm)
 - 3.3. Nur Ohorella binti Rohani Ohorella (anak alm)
 - 3.4. Hidayat bin Rohani Ohorella (anak alm)
 - 3.5. Hairiah Ohorella binti Rohani Ohorella
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukan penyelesaian harta warisan pewaris;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022.M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443. H

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 10 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH.,M.H

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Arifa Latuconsina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	75.000.-
3. Panggilan	: Rp.	200.000.-
4. PNBP	: Rp.	10.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2022/PA.Ab 11 dari hal 11